

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Eksistensi *Home Industry* Sukarasa Keripik Kaca terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi *Home Industry* Sukarasa Keripik Kaca memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menyerap tenaga kerja khususnya masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran karena mampu menyerap tenaga kerja meskipun belum berskala besar. Adapun tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 8 orang. *Home industry* ini terus berjalan hingga sekarang, meskipun terdapat kendala dalam proses produksi yaitu bahan baku yang susah didapatkan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi *Home Industry* Keripik Kaca agar tetap eksis adalah dengan melakukan inovasi baru yaitu dengan membuat produk baru yang bahan-bahannya mudah didapatkan seperti pembuatan rengginang dan moring. Produk tersebut sebagai selingan dari keripik kaca ketika bahan baku pembuatan keripik kaca susah di dapatkan.
2. Sistem penyerapan tenaga kerja *di Home Industry* Sukarasa Keripik Kaca cukup mudah, yaitu hanya niat kesungguhan bekerja bagi calon pekerja dan usia maksimal 60 tahun. Beberapa kriteria tersebut tentunya tidak memberatkan kepada calon pelamar, karena sebagaimana tujuan didirikannya *home industry* ini adalah untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan, sehingga tidak ada kriteria khusus yang memberatkan bagi calon pekerja. Adapun upah yang didapat oleh pekerja belum memenuhi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Pangandaran sebagaimana berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 menyebutkan bahwa Upah

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Pangandaran adalah sebesar Rp. 2.018.389,00.-. sedangkan upah yang diterima oleh para pekerja setiap bulannya paling banyak sebesar Rp. 1.200.000,-. Meskipun demikian bagi mereka upah yang mereka peroleh sebagaimana biaya hidup di desa dirasa sudah mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga dengan adanya penyerapan tenaga kerja di *Home Industry* Sukarasa Keripik Kaca dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap sistem penyerapan tenaga kerja dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran yaitu dalam sistem penyerapan tenaga kerja di *Home Industry* Sukarasa Keripik Kaca sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur mengenai batas maksimal usia bekerja. Adanya pembatasan usia ini dikarenakan *Home Industry* Sukarasa Keripik Kaca ingin mencari pekerja yang tenaganya masih kuat, sebagaimana jenis pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang membutuhkan tenaga. Alasan lain bahwa usia 60 tahun ke atas dikhawatirkan akan keselamatan kerjanya, dimana tenaganya sudah mulai menurun dan tentunya akan menghambat dalam keberlangsungan proses produksi. Adapun upah yang diberikan oleh *Home Industry* Sukarasa Keripik Kaca sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena penerapan UMR (Upah Minimum Regional) berlaku bagi perusahaan yang mempunyai pekerja minimal sebanyak 20 orang. Sedangkan *Home Industry* Sukarasa Keripik Kaca hanya memiliki 8 pekerja. Upah yang diberikan sudah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dengan pekerja.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran-saran yang dapat meningkatkan penjualan dan penyerapan tenaga kerja untuk *Home*

Industry Sukarasa Keripik Kaca di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran yaitu:

1. Pihak *Home Industry* Sukarasa Keripik Kaca diharapkan untuk terus berinovasi dalam pengembangan produk dan pemasaran serta meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan agar dapat menarik minat pembeli sehingga dapat meningkatkan penjualan dan dapat meningkatkan eksistensi bisnis keripik kaca. Selain itu juga diharapkan *Home Industry* Sukarasa Keripik Kaca lebih berperan aktif untuk memperluas informasi pemasokan bahan baku singkong agar nantinya dalam proses produksi tidak terhambat karena kekurangan bahan baku.
2. Perlunya dukungan dari pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan dan pengenalan produk keripik kaca kepada masyarakat luas serta bantuan dari segi finansial agar nantinya usaha keripik kaca ini dapat terus berkembang dan tetap eksis sehingga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait eksistensi *home industry* maupun penyerapan tenaga kerja agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

